Mopolayio : Jurnal Pengabdian Ekonomi
Volume 6, Nomor 1, Bulan November 2026
E-ISSN: 2808-8883
Homepage: https://mopolayio.fe.ung.ac.id/index.php/mopolayio

Edukasi Hak Restitusi Pajak Era Coretax Melalui *Talkshow* Interaktif

Yulianti[1]*, Ardiani Ika Sulistyawati[2], Candra Safitri[3]
[1,2,3] Universitas Semarang, Jl. Soekarno Hatta, Tlogosari Kulon, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50196, Indonesia.
E-mail: yulianti@usm.ac.id[1]*, ardiani@usm.ac.id[2], casa_fitri@usm.ac.id[3]
**Corresponding author*

Article History:
Received: 21-09-2026
Revised: 05-10-2026
Accepted: 08-10-2026

Abstract: *Pemerintah memperbarui sistem perpajakan digital melalui Coretax serta menerbitkan PMK-28/2026 tentang percepatan restitusi pajak yang berlaku mulai 1 Mei 2026. Kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran wajib pajak terhadap kemungkinan pemeriksaan lapangan. Pengabdian ini bertujuan meningkatkan pemahaman wajib pajak melalui penyiaran interaktif dua arah di Radio Idola Semarang (92,6 FM) pada pukul 16.00–17.00 WIB. Kegiatan dilaksanakan melalui empat tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan siaran, dialog interaktif, dan evaluasi. Edukasi diberikan melalui pemaparan ketentuan dan pembahasan studi kasus berdasarkan pertanyaan pendengar, kemudian dievaluasi secara deskriptif-kualitatif melalui notulensi dan partisipasi pendengar. Hasil menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai restitusi dipercepat, berkurangnya kekhawatiran terhadap pemeriksaan, pengenalan fitur Deposit Pajak, serta dorongan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan pajak secara mandiri. Kegiatan ini menegaskan pentingnya pemahaman wajib pajak dalam mendukung penerimaan teknologi digital dan kepatuhan berbasis risiko.*

Keywords:
Restitusi Pajak, Coretax DJP, PMK-28/2026, Radio Talkshow, Kepatuhan Pajak

Pendahuluan

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara Indonesia. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026, belanja negara direncanakan mencapai Rp3.153,58 triliun. Dari jumlah tersebut, penerimaan pajak ditargetkan sebesar Rp2.693,71 triliun atau menyumbang lebih dari 85% dari total pendapatan negara (Hadi & Kirana, 2026). Data ini menunjukkan bahwa pajak menjadi penopang utama untuk membiayai pembangunan dan roda pemerintahan. Namun demikian, tingkat kepatuhan sukarela dari wajib pajak di Indonesia masih relatif rendah. Hal ini terlihat dari angka rasio pajak (*tax ratio*) Indonesia tahun 2023 yang baru sebesar 10,02% dari Produk Domestik Bruto (PDB), masih jauh di bawah rata-rata negara OECD yang mencapai 33,5%. Salah satu penyebab utamanya adalah sistem aplikasi pajak terdahulu yang terpisah-pisah, seperti e-Filing untuk laporan bulanan/tahunan, e-Faktur untuk PPN, dan e-Billing untuk kode bayar. Aplikasi yang terpisah ini sering kali menyulitkan wajib pajak karena harus mengingat banyak akun dan kata sandi, sehingga menghambat efisiensi administrasi (Arianty, 2024).

Guna mengatasi masalah tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan pembaharuan besar-besaran melalui sistem terpadu bernama *Core Tax Administration System* (Coretax). Coretax resmi diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 31 Desember 2024 dan mulai digunakan secara penuh sejak Januari 2026. Sistem ini menyatukan seluruh layanan perpajakan ke dalam satu portal akun tunggal (Artavia et al., 2026). Selain meminta kewajiban

pajak, negara juga menjamin hak hukum wajib pajak, salah satunya adalah hak restitusi pajak (pengembalian kelebihan bayar pajak). Guna mempercepat pemberian hak ini, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2026 (PMK-28/2026) yang berlaku mulai 1 Mei 2026 (Direktorat Jenderal Pajak, 2026). Aturan baru ini memberikan kemudahan bagi wajib pajak yang patuh dan berisiko rendah untuk mendapatkan pengembalian kelebihan pajak lebih cepat melalui penelitian administrasi secara elektronik, tanpa harus melalui pemeriksaan lapangan yang lama.

Penerimaan masyarakat terhadap aplikasi digital seperti Coretax dapat dijelaskan melalui kerangka *Technology Acceptance Model* (TAM) dan Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*). Menurut teori TAM, orang akan mau menggunakan teknologi baru apabila merasa teknologi tersebut mudah digunakan (*perceived ease of use*) dan memberikan manfaat nyata (*perceived usefulness*) (Aprilani & Astuti, 2025). Namun, kecanggihan sistem digital saja tidak cukup jika masyarakat belum paham cara memakainya. Penelitian Yulianti dan Janie (2025) menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak (*taxpayers' understanding*) menjadi kunci penting yang menentukan apakah sistem digital benar-benar dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Tanpa edukasi dan pemahaman yang baik, sistem baru yang canggih justru bisa membuat wajib pajak bingung.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masa transisi penggunaan Coretax sejak Januari 2026 dan berlakunya aturan PMK-28/2026 per Mei 2026 menimbulkan beberapa kendala bagi masyarakat di Semarang Raya. Banyak wajib pajak yang belum paham alur mengisi permohonan restitusi di portal Coretax baru. Selain itu, muncul ketakutan bahwa mengajukan restitusi akan langsung memicu pemeriksaan fisik di kantor atau tempat usaha oleh petugas pajak. Wajib pajak juga bingung membedakan antara pengembalian pendahuluan (restitusi dipercepat tanpa pemeriksaan awal) dengan restitusi biasa (melalui pemeriksaan mendalam). Ditambah lagi, sistem Coretax melakukan pencocokan data secara otomatis; jika ada selisih kecil antara data faktur pajak/bukti potong dari lawan transaksi dengan laporan internal, sistem akan langsung menolak permohonan.

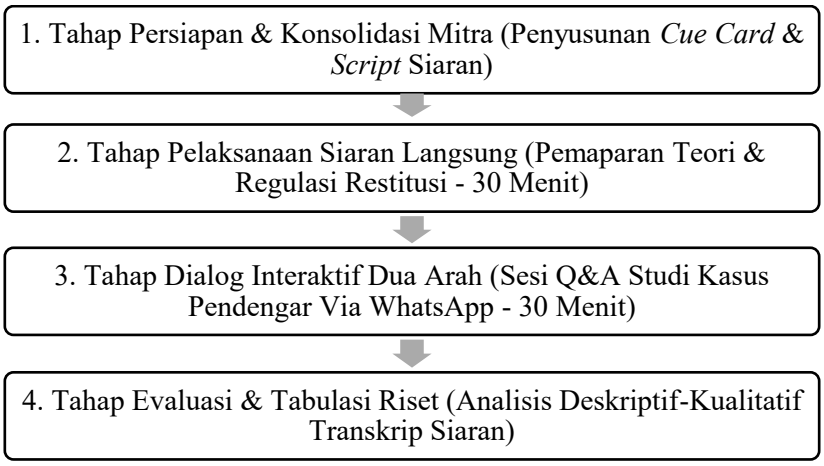
Selama ini, sosialisasi pajak umumnya dilakukan secara tatap muka langsung (luring), seperti penyuluhan bagi pengrajin batik Kampoeng Djadhoel (Safitri, Damajanti, & Yulianti, 2023) atau pengusaha Bandeng Presto Ulam Raos di Semarang (Safitri, Damajanti, Yulianti, et al., 2023). Penyuluhan tatap muka memiliki keterbatasan karena hanya menjangkau sedikit orang dan terikat tempat serta waktu. Di sisi lain, sosialisasi formal yang kaku dan searah terbukti kurang efektif mengatasi kendala praktis wajib pajak di lapangan (Aprilani & Astuti, 2025). Oleh karena itu, kebaruan (*novelty*) dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah menggunakan metode Penyiaran Interaktif (*Interactive Broadcasting*) melalui stasiun Radio Idola Semarang (92.6 FM) pada jam siar sore pulang kerja (16:00–17:00 WIB). Program ini diinisiasi secara mandiri oleh tim pengabdi kolaborasi akademisi dan praktisi profesional Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) untuk memberikan ruang konsultasi langsung dua arah yang bebas dari sekat jarak dan waktu. Tujuan kegiatan ini adalah memberikan kepastian hukum aturan PMK-28/2026, membimbing cara rekonsiliasi data pembukuan mandiri, serta memperjelas syarat wajib pajak prioritas agar klaim restitusi berjalan lancar demi menjaga arus

kas usaha.

Metode

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menyasar masyarakat wajib pajak, khususnya pelaku usaha, praktisi keuangan, dan pendengar aktif di wilayah Semarang Raya dan sekitarnya. Stasiun Radio Idola Semarang (92.6 FM) menjadi mitra penyiaran tunggal yang menyediakan fasilitas studio siaran. Metode yang digunakan adalah Penyiaran Interaktif (*Interactive Broadcasting*) dua arah, yang menggabungkan pemaparan materi dari tim narasumber dengan diskusi tanya jawab secara langsung melalui sambungan telepon dan pesan WhatsApp studio. Metode siaran radio ini memudahkan pendengar untuk bertanya dan berkonsultasi mengenai masalah pajak secara fleksibel tanpa harus meninggalkan aktivitas.

Tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dirancang secara runtut dalam empat tahapan utama, sebagaimana disajikan pada Gambar 1 berikut:



Gambar 1. Diagram Alir Tahapan Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat

Rincian dari setiap tahapan pada Gambar 1 disusun dengan pembagian peran tim pengabdi secara terintegrasi sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan: Tim pengabdi berkoordinasi dengan produser Radio Idola Semarang untuk menyusun naskah pemandu (*cue card*) agar porsi materi regulasi hukum (PMK-28/2026 & PMK 118/2024), simulasi pembukuan, serta panduan teknis Coretax tersampaikan secara seimbang;
2. Tahap Pelaksanaan: Siaran udara secara langsung dilaksanakan pada Kamis, 6 Agustus 2026, pukul 16:00–17:00 WIB dari Studio Radio Idola Semarang. Pemaparan materi awal dipandu oleh tim narasumber yang membahas regulasi restitusi dipercepat, pendalaman simulasi pembukuan PT ABC, dan alur navigasi portal Coretax;
3. Tahap Dialog Interaktif: Sesi tanya jawab selama 40 menit difasilitasi oleh Candra Safitri selaku penjawab dan pengelola pertanyaan audiens, yang memandu, menyaring, dan memberikan tanggapan solutif atas studi kasus nyata yang dikirim oleh pendengar melalui telepon dan WhatsApp berkolaborasi dengan tim narasumber;

4. Tahap Evaluasi: Tim pengabdi mengelompokkan dan menganalisis Notulensi pertanyaan pendengar secara deskriptif-kualitatif untuk mengukur tingkat pemahaman dan keberhasilan edukasi. Selain itu, pada tahap ini dirumuskan rencana keberlanjutan program (*sustainability plan*) yang mencakup tiga langkah:
 a. pemetaan isu kualitatif pendengar sebagai bahan penyusunan silabus siaran edukasi pajak berkala antara IKPI dan Radio Idola Semarang;
 b. penyusunan dan pendistribusian modul digital panduan teknis Coretax dan restitusi PMK-28/2026 yang dapat diakses publik; serta
 c. pembentukan kanal layanan konsultasi klinik pajak lanjutan secara daring/luring bagi pelaku UMKM di wilayah Semarang Raya.

Hasil

Hasil pengabdian ini dijabarkan menurut tahap-tahap yang sudah dijelaskan di atas sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan: Penyusunan Materi dan Matriks Solusi

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini diawali dengan koordinasi teknis tim pengabdi (Dr. Yulianti, Dr. Ardiani Ika Sulistyawati, Candra Safitri, dan Adv. Diah Fitriyasari) bersama produser penyiaran Radio Idola Semarang (92.6 FM) untuk menyusun draf naskah pemandu (*cue card/script*) penyiaran interaktif. Langkah persiapan ini krusial untuk menjamin penyampaian aspek regulasi hukum PMK-28/2026, PMK 118/2024, simulasi pembukuan, serta panduan teknis portal Coretax secara proporsional. Agar materi siaran menjawab masalah praktis masyarakat secara tepat sasaran, materi edukasi disusun berdasarkan matriks penyandingan antara identifikasi permasalahan khalayak wajib pajak pendengar di lapangan dengan solusi edukasi yang ditawarkan tim pengabdi, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Matriks Permasalahan Wajib Pajak dan Solusi yang Ditawarkan

No.	Identifikasi Permasalahan Khalayak	Solusi Edukasi Tim Pengabdi
1.	Kebingungan alur teknis pengajuan restitusi pada sistem baru Coretax.	Panduan langkah demi langkah mengisi menu permohonan restitusi pada portal Coretax.
2.	Kekhawatiran bahwa restitusi akan memicu pemeriksaan lapangan yang lama.	Edukasi skema pengembalian pendahuluan (restitusi dipercepat) berbasis penelitian administrasi elektronik.
3.	Ketidakpahaman tentang siapa saja wajib pajak yang diprioritaskan.	Penjelasan 3 kelompok prioritas PMK-28/2026: WP Patuh (Pasal 17C), WP Persyaratan Tertentu (Pasal 17D), dan PKP Berisiko Rendah (Pasal 9 ayat 4c UU PPN).
4.	Selisih data transaksi (*mismatch*) yang menunda pencairan otomatis.	Panduan rekonsiliasi data dan pemeriksaan kesehatan pajak (*tax health check*) mandiri sebelum permohonan diajukan.

2. Tahap Pelaksanaan: Pemaparan Regulasi, Simulasi Pembukuan, dan 5 Pilar Strategi

Tahap pelaksanaan siaran udara secara langsung dilaksanakan pada hari Kamis, 6 Agustus 2026, pukul 16:00–17:00 WIB bertempat di Studio Radio Idola Semarang (92.6 FM), Jalan K.H. Agus Salim, Kota Semarang. Acara berdurasi 60 menit ini diawali dengan 30 menit

pemaparan materi pemantik oleh tim narasumber (Dr. Yulianti, Dr. Ardiani Ika Sulistyawati, Candra Safitri, dan Adv. Diah Fitriyasari). Narasumber membedah aspek hak hukum restitusi wajib pajak yang diatur dalam Pasal 17B, 17C, 17D, dan 17E UU KUP (sebagaimana diubah dalam UU Cipta Kerja No. 6 Tahun 2023). Kelebihan pembayaran pajak terjadi ketika total pajak yang dibayar atau dipotong pihak lain lebih besar daripada pajak terutang.

Guna memberikan gambaran konkret, tim narasumber menyajikan contoh simulasi perhitungan akuntansi: Sebuah perusahaan (PT ABC) pada tahun pajak 2025 memiliki PPh Badan terutang sebesar Rp900.000.000. Namun, total kredit pajak yang telah dipotong atau disetor (PPh Pasal 22 Rp100 juta, PPh Pasal 23 Rp150 juta, dan angsuran PPh Pasal 25 Rp800 juta) mencapai Rp1.050.000.000. Terdapat selisih kelebihan bayar sebesar Rp150.000.000 yang menjadi hak sah PT ABC untuk dimohonkan restitusi. Melalui aturan PMK-28/2026, permohonan restitusi bagi wajib pajak patuh diproses cepat melalui penelitian administrasi secara elektronik tanpa perlu pemeriksaan fisik di lapangan. Selain itu, narasumber memaparkan mekanisme Deposit Pajak (PMK 118/2024) di portal Coretax yang dapat dimanfaatkan wajib pajak untuk melunasi kewajiban pajak masa berikutnya.

Sebagai panduan praktis usaha, tim pengabdi merumuskan 5 Pilar Strategi Sukses Restitusi Pajak Coretax yang wajib dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak:

a. Melakukan rekonsiliasi data elektronik dan pembukuan secara berkala sebelum melapor SPT;
b. Melakukan ekualisasi (*pencocokan*) antara omzet PPN dan laporan Laba Rugi;
c. Menjamin kelengkapan dokumen transaksi (*invoice*, kontrak, bukti transfer, dokumen ekspor/impor);
d. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan pajak (*Tax Health Check*) mandiri sebelum permohonan diajukan;
e. Bersikap responsif dan cepat dalam menjawab surat klarifikasi dari kantor pajak.



Gambar 2. Brosur Siaran Edukasi Perpajakan Sebagai Produk Kegiatan



Gambar 3. Dokumentasi Kegiatan Siaran Edukasi Perpajakan di Studio Radio Idola Semarang



Gambar 4. Dokumentasi Foto Bersama di Studio Radio Idola Semarang

3. Tahap Dialog Interaktif: Pembedahan Studi Kasus Nyata Pendengar Radio

Tahap dialog interaktif dilaksanakan pada 30 menit kedua siaran udara. Sesi tanya jawab dua arah ini difasilitasi dan dikelola oleh Candra Safitri selaku penjawab dan pengelola pertanyaan audiens bersama tim narasumber. Candra Safitri bertugas memandu, menyaring, dan merumuskan tanggapan solutif atas berbagai studi kasus nyata yang dikirim oleh pendengar aktif melalui saluran telepon live dan pesan WhatsApp studio. Notulensi kompilasi kasus studi pendengar dan jawaban ilmiah solutif tim pengabdi disajikan secara rinci pada Tabel 2.

Tabel 2. Notulensi Studi Kasus Interaktif Pendengar Radio

Profil Pendengar	Pertanyaan / Studi Kasus Riil	Jawaban & Solusi Solutif Tim Pengabdi
Joe	WP sebenarnya berhak atas restitusi (posisi Lebih Bayar), tetapi merasa takut diperiksa oleh fiskus. Sebaiknya tetap mengajukan restitusi atau tidak?	Ketakutan WP sangat wajar karena pemeriksaan biasa memakan waktu lama (hingga 12 bulan) dan berisiko sengketa. Solusinya, lakukan Tax Health Check / Tax Review internal sebelum diajukan. Jika pembukuan akurat dan tervalidasi, WP harus berani mengambil haknya melalui pengembalian

		pendahuluan PMK-28/2026 tanpa pemeriksaan fisik awal.
Yohan	Telah mengajukan restitusi pajak tetapi hingga saat ini belum ada pemeriksaan oleh otoritas pajak. Apakah tetap akan diperiksa dan kapan waktunya?	Jangka waktu pemeriksaan restitusi sesuai UU KUP adalah maksimal 12 bulan (1 tahun). DJP memiliki urutan prioritas pemeriksaan. Misalnya restitusi diajukan April 2026, proses pemeriksaan biasanya dimulai awal tahun 2027 dan selesai sebelum April 2027. WP cukup menunggu Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) resmi.
Ibu Evin	Mengajukan restitusi SPT Badan 2025 pada bulan April lalu, tetapi sampai saat ini dana belum cair ke rekening bank. Padahal berita menyebut tidak ada penundaan. Bagaimana penjelasannya?	Di era Coretax (PMK 118/2024), hasil permohonan restitusi dapat dialokasikan ke fitur Deposit Pajak (saldo titipan digital pada portal Coretax). Disarankan Ibu Evin mengecek akun Coretax pada menu Deposit Pajak, karena kemungkinan dana sudah disetujui dan siap diperhitungkan untuk melunasi pajak masa berikutnya.
Mas Dika	Menanggapi deposit pajak: Apakah pengembalian ke deposit tidak menimbulkan masalah baru bagi perusahaan yang butuh likuiditas tunai, bukan saldo digital?	Pengembalian ke deposit pajak bersifat opsional dan atas persetujuan WP saat Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) diterbitkan. Jika perusahaan membutuhkan pencairan tunai ke rekening bank untuk likuiditas operasional, WP bebas memilih opsi pencairan rekening bank pada portal Coretax.

4. Tahap Evaluasi dan Rencana Keberlanjutan Program

Tahap evaluasi dilaksanakan oleh tim pengabdi dengan mengolah data kuantitatif dan kualitatif dari dokumentasi siaran. Data respons kuantitatif mencatat tingginya partisipasi pesan konsultasi tertulis melalui WhatsApp sepanjang 40 menit siaran sore (*prime-time commuter*). Secara kualitatif, evaluasi terhadap notulensi dialog membuktikan bahwa isu taktis dan kebingungan pendengar berhasil terpecahkan. Edukasi ini terbukti mampu mengatasi kekhawatiran wajib pajak tentang pemeriksaan fisik, mengklarifikasi kepastian hukum restitusi dipercepat (PMK-28/2026), serta menumbuhkan kesadaran intrinsik wajib pajak untuk melakukan rekonsiliasi data elektronik dan tax health check mandiri sebelum melapor SPT.

Sebagai tindak lanjut dari tahap evaluasi, tim pengabdi merumuskan Rencana Keberlanjutan Program (*Sustainability Plan*) yang diwujudkan melalui tiga langkah konkrit:

a. Pemetaan isu kualitatif pendengar dijadikan bahan dasar penyusunan silabus siaran edukasi pajak berkala yang berkelanjutan antara IKPI dan Radio Idola Semarang;
b. Pembentukan kanal layanan konsultasi klinik pajak lanjutan secara daring/luring bagi pelaku UMKM di Semarang Raya guna menjamin pendampingan perpajakan yang berkesinambungan.

Diskusi

Hasil pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa penyampaian edukasi pajak melalui siaran radio sore hari (16:00–17:00 WIB) sangat efektif menekan biaya kepatuhan (*compliance cost*) wajib pajak melalui kemudahan akses informasi (Wulandari & Dasman, 2023). Masyarakat pendengar yang sedang berada dalam perjalanan pulang kerja (*commuter*

time) dapat menyerap informasi dan berkonsultasi secara langsung tanpa harus menyita waktu kerja atau datang ke lokasi penyuluhan fisik. Pemanfaatan media penyiaran ini terbukti efisien dalam meminimalkan beban waktu dan jarak bagi wajib pajak (Barri & Hidayat, 2025). Hal ini menjadi keunggulan utama metode siaran interaktif dibandingkan dengan sosialisasi tatap muka luring konvensional yang terbatas jangkauan wilayahnya, seperti penyuluhan bagi pengrajin batik Kampoeng Djadhoel (Safitri, Damajanti, & Yulianti, 2023) maupun pengusaha Bandeng Presto Ulam Raos di Semarang (Safitri, Damajanti, Yulianti, et al., 2023).

Pendekatan dialog interaktif dua arah di media radio ini juga berhasil mengatasi kelemahan sosialisasi satu arah. Penelitian Aprilani & Astuti (2025) menemukan bahwa sosialisasi formal yang bersifat searah tidak mampu memperkuat pengaruh aplikasi Coretax terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi konvensional sering kali gagal karena materinya terlalu teoretis, kaku, dan tidak menjawab masalah teknis di lapangan. Sebaliknya, siaran interaktif dua arah yang dilakukan oleh tim pengabdi dapat mengurangi kekakuan tersebut karena permasalahan yang disampaikan oleh wajib pajak dapat dibahas dan dijawab secara langsung oleh Candra Safitri bersama tim narasumber. Metode ini membantu pelaku UMKM mengatasi keterbatasan pemahaman teknologi serta kendala dalam menggunakan Coretax (Kadir et al., 2025). Selain itu, komunikasi dua arah melalui siaran ini juga dapat membantu menjawab keluhan mengenai sulitnya penggunaan Coretax, baik karena tampilan dan navigasi sistem yang cukup kompleks maupun karena adanya gangguan teknis, terutama pada saat jumlah pengguna sedang tinggi (Ramadhan & Wijaya, 2025). Ketika wajib pajak memahami manfaat dan kemudahan fungsi sistem digital, kepercayaan diri mereka meningkat dalam menggunakan portal Coretax, yang pada akhirnya mendorong kepatuhan pajak secara sukarela berdasarkan kerangka *Technology Acceptance Model* (TAM) dan Teori Kepatuhan.

Keberhasilan transformasi digital Coretax tidak dapat dipandang hanya dari sudut pandang penyediaan infrastruktur teknologi semata, melainkan dari sejauh mana sistem terkonsolidasi tersebut mampu menekan beban administratif bagi otoritas dan wajib pajak (Bassey et al., 2022). Selain itu, integrasi platform *e-government* terbukti efektif meminimalkan celah penghindaran pajak (*tax evasion*) serta memperkuat transparansi tata kelola (Uyar et al., 2021). Hasil studi Yulianti dan Janie (2025) menunjukkan bahwa kualitas sistem teknologi informasi pajak tidak berdampak langsung terhadap kepatuhan jika tidak diimbangi dengan pemahaman wajib pajak (*taxpayers' understanding*). Pemahaman wajib pajak bertindak sebagai variabel pemoderasi yang sangat penting, yang mampu mengubah pengaruh kualitas sistem dari tidak signifikan menjadi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan (Saptono et al., 2023). Oleh karena itu, kegiatan siaran interaktif ini memiliki nilai akademis yang tinggi untuk membangun pemahaman praktis wajib pajak agar fitur validasi otomatis Coretax dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memperoleh hak restitusi.

Diskusi ilmiah juga menyoroti dilema kebijakan negara dalam mengelola arus kas APBN. Di satu sisi, pencairan dana restitusi dalam jumlah besar dapat memengaruhi likuiditas kas negara dalam jangka pendek (Hadi & Kirana, 2026). Di sisi lain, negara dilarang menunda pengembalian hak sah wajib pajak. Sebagai solusinya, DJP menerapkan prinsip Kepatuhan

Berbasis Risiko (*Risk-Based Compliance*) dalam sistem Coretax. Wajib pajak berisiko rendah (*low risk*) diprioritaskan mendapat pengembalian pendahuluan dengan penelitian administrasi cepat tanpa pemeriksaan lapangan (Direktorat Jenderal Pajak, 2026). Sebaliknya, pengawasan ketat melalui pemeriksaan lapangan ditujukan bagi wajib pajak berisiko tinggi (*high risk*) guna mencegah tindak pidana pajak seperti faktur fiktif atau bukti potong palsu (Zahro & Machdar, 2025). Kebijakan berbasis risiko ini memberikan kepastian hukum yang adil sekaligus mendorong wajib pajak untuk selalu patuh secara sukarela.

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui siaran *talkshow* interaktif di Radio Idola Semarang (92.6 FM) ini terbukti secara efektif memberikan generalisasi pemahaman yang komprehensif bagi khalayak wajib pajak pendengar mengenai pemenuhan hak restitusi perpajakan di era transformasi digital Coretax. Melalui pendekatan komunikasi lisan dua arah di udara yang dipandu secara sinergis oleh tim pengabdi, program ini berhasil mengklarifikasi kepastian hukum pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak berdasarkan PMK-28/2026, menjelaskan alur pencairan saldo Deposit Pajak (PMK 118/2024), sekaligus meredakan kekhawatiran psikologis pelaku usaha terhadap risiko tindakan pemeriksaan lapangan fisik (*field audit*).

Rekomendasi Praktis yang kami tawarkan adalah 1) Bagi DJP, disarankan menjaga kestabilan server Coretax dan memperluas sosialisasi aturan PMK-28/2026 serta kemudahan Deposit Pajak; 2) Bagi Wajib Pajak, diimbau untuk disiplin merapikan pembukuan dan melakukan rekonsiliasi data elektronik secara berkala; dan 3) Bagi IKPI dan Tim Pengabdi Selanjutnya, disarankan melanjutkan metode penyiaran radio interaktif ini untuk topik perpajakan taktis lainnya, khususnya pendampingan bagi pelaku UMKM.

Pengakuan/Acknowledgements

Rasa terima kasih yang mendalam disampaikan penulis kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Semarang atas fasilitas dan dukungan penuh dalam penerbitan mandiri luaran tridarma perguruan tinggi ini. Apresiasi dan penghargaan tinggi dipersembahkan kepada pimpinan beserta segenap kru redaksi stasiun Radio Idola Semarang (92.6 FM) atas penyediaan fasilitas siaran udara interaktif sore hari, serta kepada asosiasi profesi Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) yang telah memberikan kepercayaan penugasan penyiaran kepakaran secara profesional kepada narasumber. Akhir kata, ucapan terima kasih yang tulus dipersembahkan kepada seluruh anggota tim pengabdi yakni Dr. Yulianti, Dr. Ardiani Ika Sulistyawati, Candra Safitri, dan Adv. Diah Fitriyasari atas kontribusi dan pembagian peran yang solid, serta kepada seluruh khalayak wajib pajak pendengar aktif (khususnya Joe, Yohan, Ibu Evin, dan Mas Dika) yang telah berpartisipasi secara dinamis selama program penyiaran berlangsung.

Daftar Referensi

Aprilani, L., & Astuti, D. S. P. (2025). Efektivitas Implementasi Aplikasi Coretax, Kewajiban Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi: Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surakarta. *Jurnal Nirta: Studi Inovasi*, *5*(1), 44–62.

Arianty, F. (2024). Implementation Challenges and Opportunities Coretax Administration System on the Efficiency of Tax Administration. *Jurnal Vokasi Indonesia*, *12*(2), 98.

Artavia, A. H., Kusumaningarti, M., & Rahayu, P. (2026). Implementasi Coretax terhadap Efisiensi Proses Administrasi Perpajakan dan Kepuasan Wajib Pajak di Era Digital. *Riset \& Jurnal Akuntansi*, *10*(1), 728–739.

Barri, A., & Hidayat, R. S. (2025). Pengaruh Digitalisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Era E-Filing. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, *4*(3), 7681–7687.

Bassey, E., Mulligan, E., & Ojo, A. (2022). A conceptual framework for digital tax administration - A systematic review. *Government Information Quarterly*, *39*(4), 101754.

Direktorat Jenderal Pajak. (2026). *PMK Nomor 28 Tahun 2026 terbit, perkuat kepatuhan dan kepastian pengembalian pajak* (Nomor SP-11/2026).

Hadi, I. A. F., & Kirana, R. T. (2026). Coretax DJP 2026: Peluang, tantangan, dan implikasinya terhadap akuntansi perpajakan. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, *4*(4), 1–18.

Kadir, K. T. N., Rerung, S., Rahmawati, R., & Mediaty, M. (2025). Digitalisasi Prosedur Pajak Melalui Coretax: Studi Kualitatif Tentang Tantangan dan Peluang Bagi Pengguna di Sektor UMKM. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, *9*(1), 89–102.

Ramadhan, G., & Wijaya, S. (2025). Implementasi Core Tax Administration System (Coretax) dalam pelaporan pajak: Analisis Technology Acceptance Model di PT ABC. *Akuntansiku*, *4*(4), 303–315.

Safitri, C., Damajanti, A., & Yulianti. (2023). Penyuluhan Pajak Penghasilan Sesuai UU HPP dan Pelatihan DJP Online pada UMKM Paguyuban Kampoeng Djadhoel Kota Semarang Guna Meningkatkan Pengetahuan dan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Masyarakat Merdeka*, *6*(2), 82–93.

Safitri, C., Damajanti, A., Yulianti, & Rosyati. (2023). Sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Pelatihan Pembukuan Pajak Pada Wajib Pajak UMKM Bandeng Presto Paguyuban Ulam Raos Sejahtera Kota Semarang Guna Meningkatkan Pengetahuan dan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Masyarakat Merdeka*, *6*(1), 58–71.

Saptono, P. B., Hodžić, S., Khozen, M., Mahmud, G., Pratiwi, I., Purwanto, D., Aditama, M. A., Haq, N., & Khodijah, S. (2023). Quality of E-Tax System and Tax Compliance Intention: The Mediating Role of User Satisfaction. *Informatics*, *10*(1), 1–24.

Uyar, A., Nimer, K., Kuzey, C., Shahbaz, M., & Schneider, F. (2021). Can E-Government Initiatives Alleviate Tax Evasion? The Moderation Effect of ICT. *Technological Forecasting and Social Change*, *166*, 120597.

Wulandari, D. S., & Dasman, S. (2023). Taxpayer Compliance: The Role of Taxation

Digitalization System and Technology Acceptance Model (TAM) with Internet Understanding as a Mediating Variable. *East Asian Journal of Multidisciplinary Research*, *2*(6), 2385–2396.

Yulianti, & Janie, D. N. A. (2025). Unlocking tax compliance: How taxpayers' understanding drives digital system success. *Proceeding Accounting Research Festival 2025*, 296–300.

Zahro, A. F., & Machdar, N. M. (2025). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak: Digitalisasi, Kesadaran, dan Pengetahuan Perpajakan. *Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi*, *3*(1), 41–51.